



PUTUSAN

Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1117077012830001, Tempat Tanggal Lahir Wih Tenang Toa tanggal 30 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Sinabang tanggal 12 April 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Desember 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR pada tanggal 02 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/26/IV/2005 tanggal 23 April 2005;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Timur Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Februari 2006, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Januari 2011 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 (lima) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2019 hingga saat ini;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 pada saat itu Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat namun Penggugat tidak terima jika Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat juga kurang menyukai keluarga Penggugat disitulah terjadi percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat;

-
Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pulang ke Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk

- Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR pada tanggal 11 Desember 2019 dan tanggal 20 Desember 2019 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyuna (Penggugat) NIK 1117077012830001 tanggal 12-03-2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/26/IV/2005 tanggal 23 April 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Blangkejeren 12 November 1968, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Blang Panu, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah abang kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Timur Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun dan Tergugat saat ini berada di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat dan anak-anak;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Kutacane tahun 1970, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Timur Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat sering berbicara kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil bahkan saksi pernah ikut dalam proses perdamaian tersebut;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun dan Tergugat saat ini berada di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

- Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama 5 (lima) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2019 hingga saat ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyuna (Penggugat) NIK 1117077012830001 tanggal 12-03-2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1 dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/26/IV/2005 tanggal 23 April 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang telah diberi tanda P.2. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

-
Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 April 2005;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Saksi I** dan saksi kedua **Saksi II**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 22 April 2005;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Timur Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat sering berbicara kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun dan Tergugat saat ini berada di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 109/26/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tanggal 23 April 2005;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan damai karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat sering berbicara kasar sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR



satu tahun dan selama Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa Penggugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ رَأَوْا وَجَاءَ اللَّهُ كُنُوزًا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang



bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psycologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Jumat** tanggal **27 Desember 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Akhir 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam

- Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera,

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 780.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 896.000,00

Terbilang (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

- Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)